

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan**

Ponjanan Timur adalah salah satu dari 20 desa yang ada di Kecamatan Batumarmar. Wilayah ini merupakan daerah dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan. Secara keseluruhan Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmr Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah penduduk sekitar 6591 jiwa. Secara umum letak Desa Ponjanan Timur Batumarmr Pmekasan ini mudah dijangkau karena berada di jalan raya provinsi yang menghubungkan ke arah jalan Pantura.<sup>1</sup>

Sebagian besar wilayah Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan memiliki tanah yang subur namun ada juga yang gersang lahan-lahan yang subur biasanya dipergunakan untuk bercocok tanam seperti bawang merah dan yang lainnya. Mata air bisa dijangkau karena terdapat beberapa sumber atau yang sering dikenal dengan “ sombher “ yang merupakan tempat warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan lain-lain. Letak Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ini berbatasan dengan desa lain yaitu:

- Sebelah barat: Desa Ponjana Barat

---

<sup>1</sup> Monografi Desa bulan November 2019

- Sebelah timur: Desa Tagangser Laok
- Sebelah utara: Kapong
- Sebelah selatan: Desa Bujur Timur

Perbatasan keempat desa ini tidak begitu jauh, antara desa satu dengan desa yang lain berkisar kurang lebih dua kilo saja. Sehingga perjalanan dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Oleh karena itu tidak sedikit dari warga yang memiliki lahan atau ladang di desa lain.<sup>2</sup>

Luas wilayah Desa Ponjana Timur adalah 740 Ha, yang terdiri dari:

- Tanah sawah : 320 Ha - Tanah Basah : 70 Ha - Tanah kering : 270 Ha
- Pemukiman Umum : 36 Ha - Hutan : 44 Ha<sup>3</sup>

Menurut data monografi Desa Ponjana Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan tahun 2019, jumlah penduduk Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan adalah 6591 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga 2008 KK.<sup>4</sup>

Mata pencaharian masyarakat Desa Ponjana Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan pada umumnya adalah Petani : 205 Orang, Buruh tani : 6012 Orang, Pegawai Negri Sipil : 7 , tenaga kerja kesehatan : 4, Karyawan perusahaan swasta : 23, Wiraswasta : 188.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> BPS November 2019

<sup>3</sup> Monografi Desa November 2019

<sup>4</sup> [prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan\\_terkini\\_potensi/laporan\\_terkini\\_potensi.php?&print=1&tahun=2019&kodesa=3528120005](http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_potensi.php?&print=1&tahun=2019&kodesa=3528120005), Januari 2020

<sup>5</sup> Ibid,

Petani di desa ini menanam berbagai jenis tanaman , adapun yang paling unggul adalah Bawang merah. Tanaman ini lebih sering ditanam, dibanding dengan padi atau tembakau, karena perawatan bawang merah dirasa lebih mudah dan mempunyai nilai/harga jual yang tergolong tinggi, kemudian dari tanaman-tanaman lainnya seperti mentimun, pisang dapat mereka jual kepasar. Selain itu penduduk Desa Ponjana Timur khususnya para laki-laki biasanya menjadi TKI di beberapa Negara seperti Malaysia, dan Arab Saudi.<sup>6</sup>

Masyarakat Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan termasuk desa yang sejahtera dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan Batumarmar. Meskipun masyarakat Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan rata-rata berpenghasilan menengah kebawah, tetapi dapat dikatakan cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Dilihat dari lembaga pendidikannya di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan tergolong lengkap, karena terdapat beberapa lembaga dari yang dasar sampai yang menengah ke atas, bahkan sampai perguruan tinggi. Diantaranya: TK swasta : 4 , SD Negeri/Swasta : 2/6 , SMA/MA Swasta : 2 , Perguruan Tinggi swasta : 1. Adapun pendidikan yang diajarkan dilembaga ini rata-rata adalah pengetahuan agama, sehingga banyak dari mereka hanya mengetahui

---

<sup>6</sup> Capil, November 2019

pengetahuan agama saja karena pada dasarnya tenaga pengajar yang bertugas di lembaga ini merupakan alumni dari lembaga Pesantren dan dari lembaga tersebut.<sup>7</sup>

Tingkat pendidikan masyarakat Ponjanan timur pada umumnya cukup merata bila dibanding dengan desa-desa lain. Masyarakat Ponjanan timur cukup banyak yang sadar akan pentingnya pendidikan, namun tidak sedikit pula yang masih beranggapan bahwa pendidikan tidak penting. Apalagi bagi seorang perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena walaupun berpendidikan tinggi, pada akhirnya akan kembali kepada kodratnya sebagai wanita yaitu memasak, mengurus suami, anak, dan lain sebagainya. Hal demikian yang membuat mereka memilih menikahkan anak perempuan mereka segera setelah lulus MA/SMA. Dan yang terjadi adalah minimnya ilmu pengetahuan umum khususnya bagi wanita. Padahal itulah yang menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya.

Pemeluk agama di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan mayoritas beragama Islam, untuk saat ini belum ditemukan yang beragama selain agama Islam. Seperti masyarakat Madura pada umumnya, masyarakat Ponjanan timur sifat religinya masih sangat kuat, bahkan masih ada beberapa yang dapat dikatakan fanatik, terutama yang menganut madzhab syafi'i yang merupakan madzhab yang digunakan di Indonesia pada umumnya.

---

<sup>7</sup> Monografi Desa November 2019

## **B. Paparan Data**

### **1. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian Oleh Kepala Desa Di Desa Ponjanan Timur, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan**

Perceraian memang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kali ini penulis menemukan perceraian yang tidak lazim yang dilakukan masyarakat Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yakni perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, yang kemudian disertai dengan pencabutan Buku Nikah. Dari hasil tinjauan terdapat kurang lebih tiga pasangan yang melakukan praktek Perceraian yang tidak lumrah itu.

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan tentang kronologis, prosedur, dan beberapa alasan yang mendasari pelaku melakukan perceraian di Luar Pengadilan ini.

Perceraian di luar pengadilan agama yang terjadi di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan bantuan Kepala Desa sebagai pemutus perkara tanpa adanya hakim dan dilakukan di luar pengadilan yaitu di rumah Kepala Desa. Sebelumnya Kepala Desa menanyakan alasan perceraianya, karna menurut beliau perceraian baru bisa dilakukan jika alasannya sudah benar-benar jelas.

Dalam hal ini peneliti mencoba interview kepada beberapa orang yang pernah menyelesaikan perkaranya di Balai Desa, dan diteruskan juga ke beberapa tokoh stempat.

Pertamakali yang peneliti temui yaitu Ibu Jamilah<sup>8</sup>,Dia adalah orang yang pernah mengurus perceraianya di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, berikut penjelasannya:

saya menikah pada Tahun 2005 di rumah saya sendiri. rumah tangga kami ini bertahan sampai beberapa tahun saja,lebih tepatnya pada tahun 2014 kami sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan keluarga ini. Awal mulanya karena sering bercekcok sampai-sampai kami sama-sama tidak bisa menahan rasa emosinya masing-masing. Eehhmmm,,bagaimana ya, kayaknya saya kurang pas jika bercerita masalah ini ke muka umum, tapi begini intinya kami sudah tidak nyaman dalam menjalaninya akhir-akhir ini sudah tidak ada kecocokan lagi, biar tidak ada percecokan lagi dan semacamnya.Akhirnya saya ditalak oleh suami dan hal ini terjadi rumah, karena saya beranggapan bahwa cerai itu cukup dengan kata-kata saja dan sudah sah menurut agama. Namun Karena ada beberapa masukan dari salah satu tetangga saya bahwasanya perceraian itu harus diketahui oleh pihak Kepala Desa, maka saya selanjutnya laporan ke rumah kepala Desa karena kebetulan Balai Desa berdempetan dengan rumah kepala desa. Kemudian saya menikah lagi di Malaysia. Saya tidak memiliki surat nikah dan sejenisnya, dan sejauh ini saya tidak menemukan masalah Untuk biaya perceraian tidak ada karena pada waktu itu saya kan hanya minta cerai di rumah Kepala Desa, cuman waktu itu saya dan keluarga saya yang ikut ke tempat itu membawa bingkisan yang berupa hasil dari perkebunan keluarga saya untuk diberikan ke Kepala Desa sebagai tanda terimakasih dari saya. Pertama-tama sayadan kerabat saya menemui Kepala Desa untuk melakukan perceraian. Awalnya Kepala Desa bingung bagaimana cara memutus perceraian kami.karena seharusnya perceraian dilakukan di pengadilan agama. Kami mendesak kepala desa untuk membantu kami melakukan perceraian dengan cara yang lebih mudah. Muncul ide dari salah

---

<sup>8</sup> Jamilah, Desa Ponjanan Timur Batumarmr Pmekasan 2020

satu kerabat kami untuk membuat surat mufakat “surat cerai bodong” yang berisi perjanjian bahwa: 1) yang bersangkutan bersepakat untuk melakukan perceraian dengan cara baik-baik, 2) di kemudian hari tidak akan menggugat apapun menyangkut harta, 3) pengasuhan anak, 4) memperbolehkan salah satu atau keduanya untuk mencari pasangan/ kawin lagi. Alhamdulillah kepala desa menyetujuinya dengan syarat segala hal di kemudian hari akan kami tanggung sendiri. Beberapa hari setelah itu kami datang kembali untuk memperlihatkan surat mufakat kami, akhirnya kepala desa menyetujuinya, kemudian dirembuklah hari dan tempat dimana saya dan suami akan bercerai. terjadilah proses perceraian di rumah kepala desa.

Penjelasan dari Ibu Jamilah tersebut menunjukkan bahwasanya awal mula cara dalam proses perceraian dengan cara membuat surat mufakat/surat cerai yang dibuat sendiri yang berisi tentang beberapa perjanjian antara kedua pihak yang mau bercerai, kebiasaan itulah yang dilakukan dari sebagian masyarakat yang ada Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dalam mengurus perceraian.

Hal yang sama juga di utaraka oleh Imam Muhdi<sup>9</sup> Dia adalah orang yang pernah mengurus perceraian ke pihak kepala Desa, dengan cara seperti yang ibu Jamilah lakukan kemudian dia menjelaskan tentang prosedur perceraian, berikut penjelasannya:

Saya menikah pada Tahun 2008 di Malaysia. Saya dinikahkan oleh seorang ustadz asal Indonesia yang biasa ke Malaysia. kemudian saya bersama istri pulang ke Indonesia. dan kami mengurus surat nikah dan kependudukan

---

<sup>9</sup> Muhdi, Desa Ponjanan Timur Batumarmr Pmekasan 2020

melalui kepala desa. dan kami dikaruniai seorang anak. pada tahun 2017 kami sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan keluarga ini. Dimulai dari rumah tangga kami yang berantakan, tidak ada kecocokan, intinya sudah tidak nyaman lagi dalam menjalaninya. kata talak itu sudah saya ucapkan ketika kami di rumah, setelah itu kami ke rumah kepala Desa untuk meresmikan perceraian kami. Untuk biaya perceraian ada tapi saya lupa, karena kata pihak Kepala Desa jika lain daerah besar biayanya, kebetulan istri saya itu orang Bandung. waktu itu saya dan keluarga saya yang ikut ke rumah Kepala Desa membawa bingkisan yang berupa hasil dari panen pertanian keluarga saya untuk diberikan ke Kepala Desa sebagai tanda terimakasih dari saya. Karena kalau ke pihak kepala Desa lebih terjangkau dan lebih murah dari segi pembiayaan, kalau masih ngurus ke Pengadilan Agama masih jauh dari rumah saya dan ribet tentunya lebih mahal juga pembiayaannya, lagian siapa yang mau ngurus setelah sampai disana karena saya sendiri kurang faham caranya. Saya mendatangi kerabat yang sekaligus menjadi tokoh di lingkungan ini untuk dimintai tolong mengurus semua kebutuhan yang diminta oleh pihak Kepala Desa. Karena beliau orang yang pernah mengurus segala persyaratan ketika ada salah satu dari kerabat saya yang bercerai. Saya mendatangi Kepala Desa dengan membawa surat surat penting seperti KTP, buku nikah, dan KK. Setelah itu saya beserta kerabat saya dipersilahkan masuk ke ruangnya, terus saya di ajak ngomong ditanya awal mula kenapa sampai begini dan begitu mengenai rumah tangga kami, ia ada, saya dibujuk untuk kembali lagi, dengan beberapa pertimbangan seperti hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti hak asuh anak, dan sebagainya, tentunya juga berkaitan dengan surat nikah/surat cerai karena tanpa adanya surat-surat tersebut nantinya pasti ada kesulitan ketika mau mengurus suta/dokumen yang dibutuhkan ketika mau mengurus pernikahannya lagi, bahkan nanti untuk mengurus akta lahir anak imbuhan kepala Desa. Namun setelah mendapatkan arahan itu saya tetap memutuskan untuk berpisah, maka pihak Kepala Desa mengiyakannya dengan beberapa persyaratan dan

penawaran tentang prosedur/cara perceraian, seperti menawarkan pihak kami harus ke Pengadilan Agama. Namun karena dari pihak kami sudah membawa dan membuat surat kesepakatan bercerai yang saya buat sendiri maka pihak kepala Desa menyetujuinya juga. Kemudian Kepala Desa berumbuk tentang hari dan tempat untuk kami.kami melakukan perceraian dengan memulai ikrar talak yang disaksikan oleh beberapa dari keluarga saya dan dari salah satu perangkat Desa. Setelah selesai pihak Kepala Desa menyuruh perrangkat Desanya untuk menyimpan berkas perceraian yang saya bawa dan sudah ditanda tangani untuk dijadikan dokumentasi di Kantor Balai Desa.”

Selanjutnya tentang prosedur perceraian yang dilakukan di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ini diperkuat juga dari penjelasan Ibu Faizeh<sup>10</sup>, Dia adalah selaku orang yang pernah mengurus perceraiannya melalui Pihak Kepala Desa, berikut penjelasannya:

Saya menikah pada Tahun 2009 di Malaysia dan rumah tangga kami bertahan sampai beberapa tahun saja kurang lebihnya sekitar 9 tahun. pada tahun 2018 saya memutuskan untuk bercerai atau mengakhiri hubungan keluargaku ini. Saya menikah di tempat perantauan saya (Malaysia), waktu itu saya dinikahkan oleh seorang Ustadz yang kebetulan beliau sedang berada di Malaysia. Dan tanpa adanya surat nikah. Stelah itu saya menemui Bapak Mudin (Penghulu) yang ada di Desa saya, namun beliau menyarankan untuk dibawa kepihak Kepala Desa saja. Kondisi keluarga kami tidak sehat, saya sudah lama ditinggalkan suami ke Malaysia, dan tidak dinafkahi selama itu. Saya sudah menghubungi dia tapi tidak bisa. sampai hilang kontak. saya merasa hubungan saya digantung/ tidak jelas. Saat itu saya belum memiliki anak. Saya bingungnya karena suami saya itu

---

<sup>10</sup> Faizeh, Desa Ponjanan Timur Batumarmr Pmekasan 2020

orang Bangkalan yaahh jadi agak kesulitan untuk mencari jejaknya. Biar tidak berlarut-larut kemudian saya mendatangi kepala desa untuk mengajukan gugat cerai dan meminta untuk mencarikan solusi terbaik untuk saya..

kenapa saya memilih melalui kepala Desa, karena saya itu pihak penggugat dan perempuan lagi terus saya itu tidak tahu sama sekali tentang cara perceraian apalagi keluarga saya yang hanya tamatan SD apalagi keluarga saya yang kerjanya hanya petani. Sebenarnya saya itu tidak mau ribet-ribet ke Kepala Desa karena saya berangapan yang penting saya sudah tidak mau lagi sanma suami saya dan saya sudah bilang ke pihak keluarga itu saya anggap sudah cukup, namun karena ada dari salah satu tetangga dan masih ada ikatan family dengan saya menganjurkan masalah ini untuk dibawa / lebih tepatnya ada pemberitahuan ke pihak Kepala Desa, yaahh,,saya ngikut saja. Saya dan keluarga besar saya sekaligus orang yang menyarankan saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. iya ada, bahkan saya sempat di rujuk untuk kembali kepda suami saya, dan saya disuruh memikirkan lagi pokoknya saya waktu itu tidak langsung diproses masih dibujuk terus bahkan saya sempat ditanya permasalahan saya, tapi saya bilang dan saya tetap mempertahankan keinginan saya untuk bercerai. Pertama saya laporan, setelah itu pihak Kepala Desa mengajak saya berbincang-bincang dan menanyakan permasalahan yang terjadi pada keluarga saya. Terus Bapak Kepala Desa menyakan surat nikah saya, ya saya bilang gak punya karena dulu saya nikahnya di Malaysia. Setelah beberapa saat berbincang-bincang saya ditanya perlengkapan saya seperti KTP dan perlengkapan yang lainnya, kemudian pihak Kepala Desa menyuruh orang yang mengantar saya pada waktu itu untuk dibuatkan surat perjanjian (surat cerai bodong) karena kebetulan orang tersebut juga yang pernah mengurus perceraian tetangga saya. Kalau biaya iya ada, tapi saya sudah lupa berapa pembiayaan waktu itu, namun yang saya ingat kata pihak Kepala Desa karena suami saya itu lain kabupaten maka pembiyaannya lebih mahal katanya. Namun sampai sekarang sampai saya kawin lagi tidak ada yang

namanya surat cerai saya dapat. Tapi jujur sebenarnya saya sudah tidak memikirkan hal itu lagi yang penting perceraian saya sudah terjadi dan sah secara agama dan sekarang saya sudah menikah dan punya keluarga baru. Apalagi saya dengan suami yang sebelumnya tidak punya keturunan.”

Dari beberapa pernyataan diatas menerangkan dan menjelaskan bahwasanya prosedur perceraian dengan cara tersebut sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

Dari ketiga contoh kasus diatas maka penulis beranggapan sebenarnya dari tindakan tersebut ada yang seharusnya mereka pikirkan namun tidak pernah terbesit bagi mereka seperti: a)Adanya ketidak jelasan untuk perkawinan selanjutnya karena tidak adanya surat cerai yang sah. b)Dalam hal hutang piutang. c)Kesulitan dalam mengurus Administrasi kependudukan(UU No.23 pasal 3 tentang administrasi kependudukan). d) Perlindungan terhadap anak pasca perceraian (UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak). e)Mengenai hubungan suami istri( pasal 41 ayat 3, UU No.1 Tahun 1974)

Setelah mendapatkan informasi dari tiga informan tersebut peneliti melanjutkan ke pihak Tokoh di Desa ini untuk wawancara langsung dan

memperkuat bagaimana proses perceraian yang dilakukan ke tiga informan tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Achnad Saidi<sup>11</sup>,

Beliau adalah tokoh agama di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan sekaligus pegawai KUA di Kecamatan Batumarmar. Berikut penjelasannya:

perceraian yang dilakukan di luar pengadilan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di kecamatan ini khususnya masyarakat di Desa ini, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan dari dulu bahkan sebelum Undang-undang yang mengatur masalah perceraian, masyarakat sudah dari dulu melakukan perceraian dengan hanya mengucapkan “ saya pasrahkan kamu kepada orang tuamu “ atau dengan kata-kata yang lain, bahkan kejadian perceraian secara sepihak kebanyakan dilakukan oleh pihak istri dan untuk merubahnya sangat sulit karena sudah menjadi kebiasaan. Penyebabnya kadang kebanyakan dari mereka yang mau bercerai itu hanya permasalahan sepele, Setahu saya kalo sudah cekcok terus menerus antara suami istri maka di situlah peran keluarga-keluarga yang lainnya untuk dapat mendamaikannya. Biasanya kalo yang sering datang ke saya awalnya salah satu pihak yang mau bercerai entah si penggugat maupun yang tergugat.setelah itu saya sarankan untuk difikir lagi, bahkan saya arahkan untuk mencari dari pihak keluarga yang bias disegani atau ke Tokoh Agama setempat. Masyarakat yang ingin melakukan perceraian biasanya mereka mendatangi tokoh-tokoh agama atau pihak-pihak ketua dusun dan mereka mengemukakan alasan-alasan kenapa mereka ingin bercerai, dalam hal ini dari pihak-pihak keluarga berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai dengan segala cara, jika pihak keluarga tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk hidup rukun, maka pasangan yang akan bercerai akan mendatangi Kepala Desa untuk

---

<sup>11</sup> Achnad Saidi, *tokoh Agama sekaligus Pegawai KUA Kec Batumarmar*. Wawancara langsung (19 Juni 2020 )

meminta tolong mengurus proses perceraianya.karena kebiasaanya masyarakat disini tidak mau ribet dengan segala prosesnya, dan mereka tidak faham sama sekali tentang aturan hukum yang berlaku, apalagi tata beracara dalam perceraian, dan yang paling menarik masyarakat disini beranggapan hukum secara agama sudah dianggap sah.”

Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa proses perceraian yang dilakukan dari sebagian masyarakat di Desa ini memang sudah menjadi kebiasaan dan tidak mau ribet dengan urusan seperti itu.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh sebagian tokoh di Desa ini, seperti yang disampaikan .Bapak Hariyanto<sup>12</sup> beliau adalah kerabat sekaligus orang yang ditokohkan di lingkungan tersebut. Berikut penjelasannya:

Adanya surat mufakat itu memang benar adanya, dan yang mengusulkan adalah saya pribadi, saya melakukan itu karena rasa simpati saya terhadap mereka, terhadap kondisi mereka yang digantung . status yang tidak jelas menjadi masalah . jadi saya mencari solusi terbaik bagi mereka. Tapi tidak ada paksaan dalam melakukannya, mereka / pasangan yang akan bercerai menyetujui jalan /cara yang saya berikan. Tapi sebelum ke proses tersebut saya menanyakan permasalahan apa yang terjadi terus apakah sudah tidak ada jalan lain untuk bisa rujuk kembali, dan saya mas juga tidak segan memperingati bagi setiap orang yang mau bercerai untuk memikirkan secara matang, terutama masalah masa depan keluarga dan keturunannya, tapi apalah daya saya hanya sebatas memberi saran saja, toh pada akhirnya pasangan tersebut tetap ngotot untuk bercerai, bahkan katanya kalau dari segi hukum islam talanya itu sudah jatuh karena

---

<sup>12</sup> Bapak Hariyanto, Tokoh Masyarakat, wawancara langsung (20 Juni 2020 )

dari sekian pasangan yang mau bercerai itu(suaminya) sudah mengucapkan kata-kata yang termasuk jatuhnya talak.

Maksud dari penjelasan di atas tersebut bahwasanya kebiasaan masyarakat di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ini tidak mau ribet dengan urusan seperti itu, dan beranggapan bahwa hukum secara agama yang harus di utamakan.

Pernyataan tersebut diperjelas lagi oleh pihak Kepala Desa sendiri yaitu Bapak Pahriyanto<sup>13</sup> Beliau adalah Kepala Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Beliau membenarkan bahwa terjadi proses perceraian di luar pengadilan, berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala desa

Ada beberapa proses perceraian yang terjadi di luar pengadilan, akan tetapi jika yang bersangkutan mau, saya arahkan ke Pengadilan, saya juga siap membantu untuk mengumpulkan segala persyaratannya,saya juga pernah menawarkan untuk mencarikan pengacaran jika memang dibutuhkan. namun kebanyakan dari masyarakat di sini tidak mau, bahkan tetap ngotot memilih bercerai di sini toh meskipun tetap saya urus ke Pengadilan semuanya itu dipasrahkan ke saya. Ya repot kadang meskipun saya urus pada akhirnya orang yang bersangkutan sudah tidak ada kabarnya lagi, karena proses yang dilakukan dirumah saya itu sudah dianggap selesai dan Sah secara Agama, tau-tau dikemudian hari sudah ada kabar bahwa yang bersangkutan sudah ada di perantauannya (Malaysia). Dan herannya lagi mereka katanya sudah menikah lagi. Mereka yang datang hendak bercerai, saya ajak bermusyawarah untuk mencari jalan yang terbaik saya berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang ingin melakukan perceraian, saya mendatangkan keluarganya, Kadus/pamong, dan tokoh untuk mendamaikan mereka. jika Kadus/pamong dan tokoh masyarakat tidak sanggup membujuk kedua belah pihak untuk rukun kembali. Bahkan kalau akhir-akhir ini saya sudah berusaha menjelaskan darii beberapa akibat perceraian

---

<sup>13</sup> Bapak Pahriyanto, Kades Ponjanan Timur Kec Batumarmar, wawancara langsung (20 Juni 2020)

tersebut dan menjelaskan dengan hukum/perundang-undangan yang berlaku, tapi masyarakat tetap ngotot untuk diselesaikan di Balai Desa. Maka dari itu dilakukanlah perceraian menurut kebiasaan yang sudah terjadi. Toh meskipun tetap saya urus ke pengadilan namun segala urusannya dipasrahkan ke saya dengan alasan yang penting sudah mengucapkan kata talak itu sudah dianggap cukup.”

Dari beberapa penjelasan tersebut pihak Kepala Desa tetap melayani masyarakat dengan cara apapun yang mereka inginkan tentunya sesuai dengan pemahaman dari setiap orang yang mau melakukan proses perceraian, karena prosedur seperti itu sudah mendarah daging dalam masyarakat di Desa tersebut.

Bahkan selain itu pihak Kepala Desa juga menjelaskan tentang bagaimana prosedur yang dilakukan dalam proses perceraian di luar pengadilan tersebut, berikut penjelasannya:

Perceraian ini dilaksanakan di rumah saya, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, serta kedua saksi dari masing-masing pihak. Karena sering terjadi hal yang semacam itu saya lalu menyarankan kepada kedua belah pihak untuk membawa keluarganya, biasanya yang lebih didahulukan adalah kedua orang tuanya, atau keluarga lainnya jika memang kedua orangtuanya sudah tidak ada atau meninggal dan saya juga meminta untuk dihadirkan perangkat desa (pamong) dan tokoh setempat untuk menyaksikan proses perceraian ini. Dan tidak lupa menyuruh kedua belah pihak untuk membawa surat-surat nikah dengan disertai surat cerai yang dibuat sendiri yang sudah bermatrai tersebut.. Setelah semuanya berkumpul. Kemudian saya menjelaskan tentang sebab alasan mereka bercerai, lalu kembali menasehati keduanya untuk yang kedua kalinya menyuruh mereka untuk berdamai. Ketika keduanya benar-benar yakin untuk melakukan perceraian itu maka seketika itu juga kedua belah pihak disuruh untuk maju menghadap saya dan pihak suami menyatakan ikrar talak dengan suara yang lantang agar yang

hadir dapat mendengar dan menjadi saksi perceraian mereka, Kemudian surat pernyataan cerai yang sudah dibuat dari pihak yang mau bercerai untuk dibawa dan diminta untuk di tandatangani lalu di baca sejenak dan kemudian saya mengambil Buku Nikah sembari berkata dan menjelaskan bahwa Buku Nikah tersebut dicabut untuk inventaris dan sebagai bukti bahwa perceraian tersebut telah resmi diputuskan.

Keterangan tersebut menjelaskan bahwa dari prosedur perceraian yang dibantu oleh pihak Kepala Desa sudah muncul beberapa kesamaan meskipun hanya beberapa poin saja dari aturan-aturan undang-undang perkawinan, seperti tahapan-tahapan praperadilan. Namun masalah tempat dan waktunya yang tidak sesuai. Kemudian pencabutan buku nikah juga menjadi kecacatan hukum pada kasus ini.

## **2. Alasan Masyarakat Memilih Prosedur Perceraian Melalui Kepala Desa Di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan**

Dalam kasus diatas dapat dikatakan bahwa Perceraian yang terjadi secara kekeluargaan saja tidak melibatkan Kantor Urusan Agama ataupun Pengadilan Agama bisa terjadi karena ada faktor pemicunya. Dari sebab itulah kenapa masyarakat lebih memilih jalur perceraianya melalui pihak kepala desa, terdapat beberapa alasan seperti minimnya pengetahuan umum di kalangan masyarakat di Desa Ponjanan Timur menjadi faktor utama terjadinya perceraian illegal atau perceraian di bawah tangan dan selalu menginginkan segala sesuatunya menjadi lebih mudah tanpa berurusan dengan instansi yang resmi, selain hal tersebut informasi tentang prosedur

bercerai yang benar sedikit banyak belum diketahui oleh warga Desa Ponjanan Timur, dan yang paling kokoh dari kebiasaan masyarakat adalah dengan beranggapan bahkan berkeyakinan bahwa perceraian secara Agama sudah dianggap sah, alhasil mereka berpikir lebih baik membayar jasa untuk mempermudah urusan dari pada harus melakukan proses panjang yang rumit menurut mereka, karena kebanyakan dari mereka hanya mengenal ilmu agama saja. Sehingga kurang mengerti tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang pada akhirnya mengakibatkan mereka tidak taat terhadap hukum yang berlaku.

Dalam hal ini peneliti mencoba interview kepada beberapa orang yang pernah menyelesaikan perkaranya di Balai Desa, yang pertama adalah Bapak Imam muhdi.<sup>14</sup>

“Karena kalau ke pihak kepala Desa lebih terjangkau dan lebih murah dari segi pembiayaan, kalau masih ngurus ke Pengadilan Agama masih jauh dari rumah saya dan ribet tentunya lebih mahal juga pembiayaannya, lagian siapa yang mau ngurus setelah sampai disana karena saya sendiri kurang faham caranya. Saya mendatangi kerabat yang sekaligus menjadi tokoh di lingkungan ini untuk dimintai tolong mengurus semua kebutuhan yang diminta oleh pihak Kepala Desa. Karena beliau orang yang pernah mengurus segala persyaratan ketika ada salah satu dari kerabat saya yang bercerai.”

Selanjutnya peneliti menemui Ibu Faizeh<sup>15</sup> dia orang yang pernah mengurus perceraianya melalui kepala desa, berikut pemaparannya:

“kenapa saya memilih melalui kepala Desa, karena saya itu pihak penggugat dan perempuan lagi terus saya itu tidak tahu sama sekali tentang cara perceraian apalagi keluarga saya yang hanya tamatan SD apalagi keluarga saya yang kerjanya hanya petani. Sebenarnya saya itu tidak mau ribet-ribet

---

<sup>14</sup> Muhdi, Desa Ponjanan Timur Batumarmr Pmekasan 2020

<sup>15</sup> faizeh, Desa Ponjanan Timur Batumarmr Pmekasan 2020

ke Kepala Desa karena saya beranggapan yang penting saya sudah tidak mau lagi sanma suami saya dan saya sudah bilang ke pihak keluarga itu saya anggap sudah cukup, namun karena ada dari salah satu tetangga dan masih ada ikatan family dengan saya menganjurkan masalah ini untuk dibawa / lebih tepatnya ada pemberitahuan ke pihak Kepala Desa, yaahh,,saya ngikut saja. Saya dan keluarga besar saya sekaligus orang yang menyarankan saya untuk menyelesaikan permasalahan ini.”

Dari penjelasan Ibu faizah ini ada sedikit perbedaan dari alasan yang dijelaskan oleh responden yang sebelumnya, kalau yang ini bahkan ada niatan tidak akan melaporkan perceraainya ke pihak kepala Desa awalnya, namun karena ada beberapa dorongan yang membuat dia mau mengurus perceraianya meskipun cukup hanya di selesaikan melalui kepala Desa.

Selanjutnya peneliti menemui Ibu Jamilah,<sup>16</sup> dia adalah orang yang pernah mengurus perceraianya melalui Kepala Desa, berikut penjelasannya:

“karena saya beranggapan bahwa cerai itu cukup dengan kata-kata saja dan sudah sah menurut agama. Namun Karena ada beberapa masukan dari salah satu tetangga saya bahwasanya perceraian itu harus diketahui oleh pihak Kepala Desa, maka saya selanjutnya laporan ke rumah kepala Desa karena kebetulan Balai Desa berdempetan dengan rumahnya. Dan saya itu tidak tau bahkan tidak pernah dengar kalau proses bercerai itu harus ke pengadilan, apalagi aturan-aturan yang lainnya, dan saya itu tidak mau ribet untuk mengurus semua ini. Setelah beberapa bulan Kemudian saya menikah lagi di Malaysia. Saya tidak memiliki surat nikah dan sejenisnya, dan sejauh ini saya tidak menemukan masalah . Untuk pembiayaan juga lebih ringan kalau melalui KepalaDesa.”

Dari beberapa alasan ketiga responden tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan memilih prosedur perceraian melalui Kepala Desa diantaranya adalah perceraian secara agama sudah dianggap sah dan cukup, tidak mau ribet dengan urusan perceraian yang harus melalui Pengadilan

---

<sup>16</sup> Ibu Jamilah, Desa Ponjanan Timur Batumarmr Pmekasan 2020

Agama, dan minimnya pengetahuan umum dalam artian tidak tahu sama sekali tentang prosedur perceraian yang benar dalam aturan undang-undang yang berlaku.

Untuk menambah penjelasan dan memperkuat dari beberapa pernyataan ketiga responden diatas tersebut peneliti kemudian melanjutkan ke beberapa Tokoh di Desa ini diantaranya, Bapak Pahriyanto(KADES), Bapak Ach Saidi(pegawai KUA), Bapak Hariyanto, dan Bapak Ach Syafii(MODIN Desa). Namun dari beberapa penjelasan dari tokoh tersebut karena hanya empat tokoh saja yang peneliti temui, yaitu dari beberapa penjabarannya tidak jauh beda bahkan sama dengan yang dijelaskan dari pihak yang pernah mengurus perceraian(bercerai) melalui Kepala Desa.

### **3. Bagaimana Perspektif Undang-undang perkawinan terhadap prosedur penyelesaian perkara perceraian oleh Kepala Desa di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan**

Untuk mengetahui perspektif Undang-undang perkawinan terhadap prosedur penyelesaian perkara perceraian oleh Kepala Desa di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak tokoh masyarakat dan Kepala Desa Ponjanan Timur Bapak Pahriyanto<sup>17</sup> beliau menjelaskan:

kalau saya pribadi sebagai kepala desa Ponjana Timur ini sebenarnya selalu mengarahkan dan menganjurkan proses perceraian itu dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh Undang-undang yaitu melalui pengadilan Agama. Dan saya menyampaikan alasannya karena harus memikirkan dari sisi mudharatnya, Kenapa masyarakat di Desa ini

---

<sup>17</sup> Bapak Pahriyanto, Kades Ponjanan Timur Kec Batumarmar, wawancara langsung(20 Juni 2020)

tetap mengurus perceraian disini? Karena kebanyakan dari masyarakat di Desa ini tidak mau ribet dengan urusan seperti ini, karena perceraian yang biasa dilakukan pada masyarakat saya kebanyakan secara sepihak dengan alasan tidak tau apa-apa, dan masyarakat disini kebanyakan hanya tamatan SD saja, jadi tidak tau tentang aturan perundang-undangan yang ada. Bahkan saya sudah memberikan pemahaman tentang akibat jika melanggar aturan hukum yang berlaku seperti masalah administrasi kependudukan, efek hak asuh anak dan harta gono gini-nya dan lain sebagainya, namun mereka tetap mengabaikannya. Dengan dalih mereka sudah membuat surat mufakat yang berisi berpisah secara baik-baik dan tidak menuntut apapun dikemudian hari. Namun anehnya lagi masyarakat disini toh meskipun pada akhirnya ada yang mau dalam artian setuju saya arahkan untuk bercerai di PA itu tetap segala sesuatunya dipasrahkan penuh ke saya, intinya masyarakat disini mau yang instan, tidak ribet.”

Hal ini tidak sesuai dengan yang ada dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan mereka kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Untuk memperkuat penjelasan dari pihak kepala desa tersebut selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ach Saidi<sup>18</sup> Beliau sebagai Pegawai Kantor Urusan Agama di Kecamatan Batu Marmar, beliau juga berpendapat tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh pihak Kepala Desa. Berikut penjelasannya:

“jika kita berbicara dari sudut pandang hukum/Undang-undang ya tentunya praktek/prosedur perceraian yang biasa dilakukan oleh masyarakat disini sudah tidak sesuai, karena yang namanya pernikahan dan perceraian itu sudah ada ataurannya, sedangkan untu perceraian itu harus dilakukan di depan hakim/ didepan siding pengadilan. Sudah saya upayakan secara pribadi Meskipun dari pihak kami dan Desa sudah memberikan pemahaman terhadap mereka namun tetap saja tidak mau, karena pemahaman mereka sudah bulat dan kental pemahaman tentang paham secara Agama saja tanpa memikirkan aspek yang lainnya. Ia sangat awam sekali pemahaman tentang aturan yang berlaku, masyarakat Ponjanan Timur memang sangat kurang memahami, apalagi Undang-undang secara keseluruhan ke Kompilasi Hukum Islam-pun mereka tidak tahu. Ya jika ada kebutuhan masalah administrasi kependudukan kebiasaan sebagian besar dari masyarakat ketika ada permasalahan seperti itu dipasrahkan pada tokoh agama atau kepada orang yang dia anggap bisa dan tau tentang jalannya proses perceraian yang berlaku untuk menyelesaikan masalah perceraian tersebut.”

Dari penjelasan tersebut beliau juga berpendapat tidak jauh beda dengan apa yang sudah dijelaskan oleh pihak Kepala Desa.

Hal tersebut sesuai dengan undang-undang pasal 39 ayat 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>18</sup> Achnad Saidi, *tokoh Agama sekaligus Pegawai KUA Kec Batumarmar*. Wawancara langsung (19 Juni 2020 )

Kemudian peneliti menemui Bapak Modin (penghulu)Ahmad Syafii<sup>19</sup> Beliau selaku Penghulu (Modin) di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan berikut penjelasannya:

Ya mau gimana lagi mas wong ini sudah kebiasaan masyarakat disini, Kalau berbiacara aturan hukum yang benar yaa tentunya masyarakat disini bisa dikatakan perceraianya itu Ilegal artinya sudah tidak sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku. Nikah dan perceraian itu kebiasaan dari masyarakat di Desa ini kalau mau bercerai biasanya hanya diselesaikan di rumahnya masing-masing, namun hanya laporannya saja yang melalui saya, itupun sudah terjadi perceraianya. Biasanya laporan itu kalau sudah ada keperluan mau mengurus surat-surat untuk dijadikan persyaratan jadi TKI/TKW dan sebagainya. Ia betul. Naahh setelah itu kasus ini dibawa ke pihak kepala Desa. Sekali lagi saya selaku perangkat Desa sudah memberikan pemahaman bagaimana prosedur dan tata beracara yang sebenarnya. Ia saya sudah memberikan pemahaman tentang akibat jika melanggar aturan hukum yang berlaku, seperti efek hak asuh anak dan harta gono gini-nya dan hal-hal yang lainnya, namun mereka tetap mengabaikannya. Dengan dalih mereka sudah membuat surat mufakat yang berisi pernyataan ingin berpisah secara baik-baik dan tidak menuntut apapun dikemudian hari, dan yang paling penting saya sudah sah secara Agama menurut mereka.”

Keterangan diatas menjelaskan secara jelas bahwa prosedur perceraian yang dilakukan masyarakat di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ini tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan hal semacam ini murni memang dari masyarakatnya sendiri karena sudah menjadi kebiasaan.

---

<sup>19</sup> Bapak Ahmad Syafii, Penghulu (Mudin) di Desa Ponjanan Timur, wawancara langsung (23 Juni 2020)

Selain itu juga diperkuat dari keterangan salah satu Tokoh dan sekaligus kerabat dari beberapa pasangan yang bercerai diatas Ustadz Hariyanto<sup>20</sup> Beliau selaku saudara dari pihak yang bercerai dan sekaligus orang yang ditokohkan dilingkungannya. Berikut penjelasannya:

Jika permasalahan ini di lihat dari aturan hukum ya pastinya tidak sesuai. Kenapa ngotot tetap mau bercerai dibawah yaa Kalau masalah ini biasa lah mas,,ini ada hubugannya dengan keyakinan dan kebiasaan dari masyarakat disini, Mau gimana lagi wong masyarakat di Desa ini kalau dikasi pemahaman tidak mau ribet alasannya, dan sibuk dari pekerjaanya yang kebanyakan sebagai petani.

Prosesnya itu biasa saja kebiasaan masyarakat di Desa ini mengurus perceraianya itu dengan cara kekeluargaan saja, namun setelah itu diselesaikan ke pihak Kepala Desa, dan alasan yang terahir dari masyarakat itu perceraian dengan cara keagamaaan (hukum secara agama) sudah di anggap cukup, dan sudah di anggap sah.”

Maksud dari penjelasan di atas tersebut bahwasanya kebiasaan masyarakat di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan tidak jauh beda daroi beberapa penjelasan sebelumnya yaitu tidak mau ribet dengan urusan seperti itu, dan beranggapan bahwa hukum secara agama yang harus di utamakan.

Kemudian pendapat tersebut diperkuat juga oleh salah satu Tokoh di Dusun tersebut berikut penjelasannya K. Ahmad Yadi Zaini

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan dari judul yang peniliti tulis tentang prosedur perceraian yang terjadi di Desa Ponjanan Timur, kemudian Beliau menjawabnya sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Bapak Hariyanto, Tokoh Masyarakat, wawancara langsung(20 Juni 2020 )

“Kalau kita melihat kebiasaan masyarakat ini menurut saya pribadi ya sah-sah saja karena mereka beranggapan apa yang sudah mereka lakukan itu sudah di anggap benar secara Agama. Terus memang sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat di Desa ini, apalagi mereka yang kebanyakan hanya tamatan SD bahkan ada yang tidak tamat anggaplah golongan Awam, wong saya sendiri waktu menikah dulu akadnya bukan di KUA atau didepan penghulu tapi ya disini(dirumah) dinikahkan oleh Kiai, jadi tidak menutup kemungkinan mereka juga menikah dengan perantara seorang Kiai atau Ustadz dan saya mengamati dari mereka yang anda teliti waktu akad nikahnya di tempat perantauannya (Malaysia) ya wajar kalau mereka proses cerainya secara kekeluargaan saja dalam artian diluar pengadilan . bahkan banyak juga yang cerainya tanpa proses apa-apa mereka cukup hanya dengan ucapan saja sudah sesai gitu aja.Kalau masalah ada hubungannya dengan hukum saya kurang begitu faham juga, apalagi mereka yang hanya sibuk dengan pekerjaannya ya tidak mungkin mereka mau kalau diajak ke pengadilan karena mereka lebih mementingkan pekerjaannya karena merupakan sebuah mata pencahariannya makanya mereka lebih memilih jalur yang tidak ribet dengan cara laporan saja ke pihak kepala Desa itupun kalau mereka laporan, dan masyarakat di daerah ini jika ada kebutuhan mengenai administrasi kependudukan biasanya mereka sudah menganggap enteng karena sudah bias di dapat dengan mudah katanya tinggal bayar sudah jadi. Kurang lebihnya seperti itu.”

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya masyarakat kebanyakan di Desa Ponjanan Timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ini memang sudah menjadi kebiasaan dalam hal beracara khususnya dalam proses perceraian / ikrar talak, mereka tidak mau ribet dan berharap segala sesuatunya dapat diproses dengan mudah, dan menganggap proses perceraian secara Agama sudah di anggap

sah-sah saja. jadi prosedur perceraian yang tidak sesuai dengan perundang-undangan / aturan hukum yang terjadi ini murni karena dari kondisi sosial masyarakatnya sendiri yang tidak sadar hukum.